

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I
TENTANG WAKAF YANG DIWARISKAN SETELAH WAKIF
MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Program Study Ahwalus Syakhshiyah



Disusun Oleh :

AMIR MAHMUD
092111015

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

Anthin Lathifah, M. Ag

Banjar Sari Rt 01/VII Bringin Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag, MH

Bringin Asri Rt 06/XI Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 28 November 2013

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdra. Amir Mahmud

Kepada YTH,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Amir Mahmud
Nomor Induk : 092111015
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Wakaf yang Diwariskan Setelah Wakif Meninggal Dunia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Anthin Lathifah, M. Ag

19751107 200112 2 002

Pembimbing II,


Muhammad Shoim, SAg, MH

19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Amir Mahmud
NIM. : 092111015
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : "ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF
YANG DIWARISKAN SETELAH WAKIF MENINGGAL
DUNIA"

Telah dimunaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :


23 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam Strata 1 (S1) hukum
islam tahun akademik 2013-2014.


Ketua Sidang,


Dr. H. Imam Yahya, MAg
19700410 199503 1 001

Penguji I,



Drs. H. Maksun, MAg
19680515 199303 1 002

Pembimbing I,


Anthin Lathifah, M. Ag
197511072001122002

Semarang, 23 Desember 2013


Sekretaris Sidang,


Anthin Lathifah, MAg
19751107 200112 2 002

Penguji II,


Dra. Hj. Nur Huda, MAg
19690830 199403 2 003

Pembimbing II,


Muhammad Shoim, SAg, MH
19711101 200604 1 003



MOTTO



Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹

¹Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim*, Terjemah, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 91

PERSEMBAHAN

Allah SWT beserta Rasul Nya dan seluruh Ahlul Bait yang ada di dunia dan akhirat;

Yang terhormat Ayahanda Saiman beserta Ibunda Wartini yang selalu mengasihii, menyayangi, mendoakan serta segalanya yang diberikan kepada Penulis;

Kakakku Supriyanti sekeluarga yang selalu memberi motifasi Yang tersayang Nenekku Mbah Ralimah yang mengasuh ku sejak kecil dan Keluarga serta mas Tatang yang selalu memberikan inspirasi dan motifasi; Adinda Umi Mas'udah tercinta yang selalu memberikan semangat dan selalu mendampingiku disaat susah maupun senang; Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau yang diterbitkannya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan atau dikutip secara langsung dari sumbernya.

Semarang, 28 November 2013

Penulis

Amir Mahmud
NIM. 092111015

ABSTRAK

Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan status harta wakaf setelah wakif meninggal dunia. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa harta yang telah diwakafkan itu tetap milik wakif, bahkan dibenarkan menarik kembali dan menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakafnya hanyalah “ menyumbangkan manfaatnya“. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif meninggal dunia, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dengan kata lain, wakaf itu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan sosial.

Karena adanya perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia? Bagaimana metode istimbath hukum Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Metode penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengambil sumber data berasal dari kitab-kitab, buku-buku atau sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al- Syafi'i: (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Sehingga metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, apabila seorang wakif yang mewakafkan harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari wakif kepada penerima wakaf. Pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut. Dengan demikian harta yang telah diwakafkan itu tidak boleh diwariskan setelah wakif meninggal dunia. Dalam hubungannya dengan wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia, Imam Syafi'i menggunakan metode istimbath hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya yaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (*mulazamah*).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: *“Pendapat Imam Syafi’i Tentang Wakaf yang Diwariskan setelah Wakif Meninggal dunia”* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Tidak lupa, penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. beserta *Ahli al Bait* di serluruh dunia dan akhirat. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Beliau. Amin.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan ini tidak akan mungkin terwujud serta terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberikan segalanya kepada penulis baik bimbingan, saran dan arahan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, SAg. MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Saekhu, MH selaku wali study yang senantiasa memberi arahan dan masukan.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang tidak mengenal lelah dalam membimbing jiwa dan raga penulis, semoga menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat;
6. Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik;
7. Adinda U2d_Imoet yang selalu ada di hati, terima kasih atas spirit, inspirasi dan segalanya yang telah tercurahkan sehingga penulis mengerti apa arti hidup ini;
8. Mas Tatang yang selalu memberi motifasi.
9. Kawan-kawan Asif, Fitka, Naya, Askar, David, Firdaus, Aini, Neli, dll
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dalam wujud apapun demi kelancaran sehingga terwujudnya skripsi ini semoga menjadi amal baik di dunia dan akhirat, *jazakumullah ahsanal jaza'*.

Pada akhirnya penulis menyadari "Tak ada gading yang tak retak" begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, karenanya saran dan kritik yang konstruktif dengan senang hati penulis harapkan dan terima dengan baik, demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Semarang, 28 November 2013
Penulis,

Amir Mahmud
NIM. 092111015

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	16
B. Rukun dan Syarat Wakaf	21
C. Fungsi Wakaf.....	37
D. Macam-Macam Wakaf	37

**BAB III :PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF YANG
DIWARISKAN SETELAH WAKIF MENINGGAL DUNIA**

- A. Biografi Imam Syafi'i 41
- B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia.....50
- C. Dasar Istimbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia 52

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF YANG
DIWARISKAN SETELAH WAKIF MENINGGAL DUNIA**

- A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia59
- B. Analisis Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Wakaf yang diwariskan setelah wakif meninggal dunia..... 66

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran-Saran 77
- C. Penutup 77